



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 025/167/2010

TENTANG

PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memberdayakan produk-produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Kudus, khususnya produk bordir dan produk batik tradisional, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 29 September 2009 Nomor 025/299/2009 tentang Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki, dipakai setiap Hari Senin dan Selasa;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bordir, dipakai setiap Hari Rabu;
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik, dipakai setiap Hari Kamis dan Jum'at;
 - d. Pakaian Hansip/Linmas, dipakai setiap Hari Senin oleh Pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan hari-hari tertentu untuk menghadiri acara/kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - e. Pakaian Dinas Harian Khusus bagi pejabat tertentu, dipakai untuk melaksanakan kunjungan kerja dan menghadiri acara tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undangan;
 - f. Pakaian Olah Raga, dipakai pada saat olah raga;
 - g. Pakaian Seragam Korpri, dipakai setiap tanggal 17 dan pada acara-acara tertentu;

- h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dipakai pada saat bertugas di lapangan;
- i. Pakaian Dinas Upacara untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, dipakai pada waktu upacara kenegaraan dan pelantikan;
- j. Pakaian Sipil Resmi (PSR), dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari;
- k. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri atau keperluan tertentu lainnya.

- KETIGA : Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dikecualikan apabila ada ketentuan lain yang bersifat khusus.
- KEEMPAT : Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka pada Hari Sabtu menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kudus tanggal 29 September 2009 Nomor 025/299/2009 tentang Pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Juli 2010



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.